

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 037/IMS-SK/IV/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
PT GRAHA KENCANA MULIA**

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK termasuk IPPKH.
 1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT GRAHA KENCANA MULIA** yang merupakan pemegang IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP - 522.1/2607 tanggal 6 Juli 2018 seluas ±153,03 Ha
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT GRAHA KENCANA MULIA**
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 24 April 2019.
- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT GRAHA KENCANA MULIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT GRAHA KENCANA MULIA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : Kayu bulat
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.


Dengan terbitnya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT GRAHA KENCANA MULIA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya 6(enam) bulan sejak tanggal terbit sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat

- d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT GRAHA KENCANA MULIA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 11 Februari 2019
Pengambil Keputusan

A handwritten signature in blue ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text "IM Sertifikasi" in a bold, sans-serif font.

Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL PENILAIAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU
PT GRAHA KENCANA MULIA

1. Identitas LVLK

1. Nama Lembaga Sertifikasi PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. No. Akreditasi KAN LVLK – 019 – IDN
3. Alamat Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144
telp : 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
 ims@intimultimasertifikasi.com
4. Akte Pendirian Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri
Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5. Pengurus Komisaris : Yekti Lestari
 Direktur : _Jr. Dwi Harsono
6. Skema Sertifikasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan
Hak

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu
(VLK), Lampiran 2.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada
Pemegang IPK, termasuk IPPKH.
7. Jenis Audit Penilikan
8. Tim Auditor Mansur, A.Md (Lead Auditor)
9. Pengambil Keputusan Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT GRAHA KENCANA MULIA
Lokasi : Areal kebun sawit PT Graha Kencana Mulia Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua
Kategori Ijin : IPK
- b. Legalitas Perusahaan
Akta Pendirian : Nomor: 15 tanggal 22 Februari 2007 oleh Notaris Rita Imelda Ginting, S.H. Notaris Jakarta
Akta Perubahan Terakhir : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Graha Kencana Mulia Nomor 9 tanggal 31 Mei 2018, Notaris Alfianus, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang.
- c. Legalitas Izin Usaha : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP - 522.1/2607 tanggal 6 Juli 2018
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Areal IPK seluas ±153,03 Ha
- e. Jenis kayu * : -
- f. Penanggung jawab : MD Tahis Bin Mohammed

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin Tanggal 1 April 2019 Kantor Kebun Sawit PT GKM, Kab. Boven Digoel	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin-Rabu Tanggal 1-3 April 2019 Kantor Kebun Sawit PT GKM, Kab. Boven Digoel	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifer yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis Tanggal 4 April 2019 Kantor Kebun Sawit PT GKM, Kab. Boven Digoel	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis Tanggal 24 April 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016.

4. Resume Hasil Verifikasi:

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu		
Kriteria 1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non - kehutanan yang tidak mengubah status hutan		
Indikator 1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
Verifier 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	PT GKM bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
Verifier 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	PT GKM bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.
Kriteria 1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		
Indikator 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
Verifier 1.2.1.a. Izin HTHR	NA	PT GKM bukan pemegang IPK pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).
Verifier 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	NA	PT GKM bukan pemegang IPK pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
Kriteria 1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan		
Indikator 1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
Verifier 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi izin perkebunan yang akan dikelola PT GKM adalah areal Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang telah dilepaskan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.218/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012. - PT GKM adalah pemegang izin usaha perkebunan berdasarkan Keputusan Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Provinsi Papua No : 525.2/078 tanggal 17 Januari 2011. - PT GKM telah mendapatkan persetujuan dokumen lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010. <p>Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.218/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 39.725 Ha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT GKM di Kabupaten Boven Digoel, penataan batas di lapangan atas kawasan hutan yang dicadangkan atas nama PT GKM seluas 39.478 Ha sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tata Batas tanggal 4 Juli 2011, Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.1493/VII-PKH/2011 tanggal 23 Desember 2011 sesuai Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (Revisi I) lampiran Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kahutanan atas</p>

		nama Menteri Kehutanan Nomor SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011 menunjukkan bahwa lokasi yang diminta pemegang izin usaha perkebunan terletak dalam Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) dan tidak berada pada areal yang termasuk dalam penundaan izin baru.
Verifier 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan pemegang izin usaha adalah sama yaitu PT GRAHA KENCANA MULIA.
Verifier 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	Memenuhi	Areal IPK PT GKM terletak di dalam areal Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Kepala BKPM Provinsi Papua No : 525.2/078 tanggal 17 Januari 2011 Tentang Pemberian izin Usaha Perkebunan yang dilampiri dengan peta skala 1 : 50.000
Verifier 1.3.1.d. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Berdasarkan lampiran Peta Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No : KEP-522.1/2607 tanggal 6 Juli 2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I kepada PT Graha kencana Mulia pada Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Graha Kencana Mulia Seluas ± 153.03 Ha di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua menunjukkan lokasi IPK berada di areal yang sudah ditentukan pada lokasi izin usaha perkebunan. Hasil uji petik pemasangan papan nama dan pal batas areal IPK PT GKM yang dilakukan pada sebagian batas areal (koordinat 06° 20' 33,39" LS 140° 14' 35,89" BT) yang menunjukkan bahwa pal batas areal telah terpasang dilapangan dan terletak pada areal yang telah disetujui
Verifier 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	PT GKM telah mendapatkan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.218/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012 melalui proses sesuai aturan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Indikator 1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi		
Verifier 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT GKM bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
Verifier 1.3.2.b. Peta lampiran IPK	NA	PT GKM bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
Kriteria 1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
Indikator 1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
Verifier 1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	NA	PT GKM bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan.
Verifier 1.4.1.b.	NA	PT GKM bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan.

Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)		
Verifier 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT GKM bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan.
Verifier 1.4.1.d. IPK pada APL	NA	PT GKM bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan.
Verifier 1.4.1.e. Peta lampiran IPK	NA	PT GKM bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan.
Indikator 1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
Verifier 1.4.2.a. IPK pada APL	NA	PT GKM bukan pemegang IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit.
Verifier 1.4.2.b. Peta lampiran IPK	NA	PT GKM bukan pemegang IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit.
Prinsip 2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
Kriteria 2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS		
Indikator 2.1.1. IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan		
Verifier Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	PT GKM telah membuat rencana penebangan pada areal IPK-nya dalam bentuk Laporan Hasil Cruising Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I Untuk Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018 Luas ± 153,03 Ha yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP – 522,1/2607 Tanggal 6 Juli 2018 yang dilampiri dengan Peta Rencana Kerja.
Indikator 2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
Verifier 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - PT GKM telah melaksanakan Timber Cruising terhadap areal IPK yang dimohon seluas ± 153,03 Ha dengan intensitas 100% yang dilakukan sesuai ketentuan oleh Ganis PHPL Canhut yang dimiliki oleh PT GKM yaitu Maximus Kakio Mabo dengan Nomor Register 00433-15/CANHUT/XXXII/2019 dengan SK Nomor SK.21/BPHP.XV/PEPHP/2/2019 tanggal 15 Februari 2019, berlaku sampai dengan 14 Februari 2022. - Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Intensitas Sampling 100 % di Areal Izin pemanfaatan Kayu (IPK) I Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT GKM Nomor 01/BAP-GKM/EST/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 dan Pakta Integritas Kuasa Direktur PT Graha Kencana Mulia Ferdinando Walangare, Tanggal 2 Februari 2018.
Verifier 2.1.2.b.	NA	Pada periode April 2018 – Maret 2019 atau sejak IPK

Dokumen produksi kayu (LHP)		disahkan, PT GKM belum melakukan pelaporan LHP.
K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
Verifier 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayar-an) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	NA	Pada periode April 2018 – Maret 2019 atau sejak IPK disahkan, PT GKM belum melakukan pelaporan LHP sehingga belum terdapat Dokumen SPP (Surat perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH yang diterbitkan.
Verifier 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH	NA	Pada periode April 2018 – Maret 2019 atau sejak IPK disahkan, PT GKM belum melakukan pelaporan LHP sehingga belum terdapat Pembayaran maupun bukti setor DR dan/atau PSDH.
Verifier 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	NA	Pada periode April 2018 – Maret 2019 atau sejak IPK disahkan, PT GKM belum melakukan pelaporan LHP sehingga belum terdapat Pembayaran, bukti setor maupun kesesuaian tarif DR dan/atau PSDH.
Indikator 2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah		
Verifier 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	NA	Pada Periode April 2018 – Maret 2019 atau sejak IPK disahkan, PT GKM belum melakukan penjualan/pengangkutan untuk seluruh hasil produksi yang telah di LHP kan.
Verifier 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	NA	Pada Periode April 2018 – Maret 2019 atau sejak IPK disahkan, PT GKM belum melakukan penjualan/pengangkutan untuk seluruh hasil produksi yang telah di LHP kan.
Kriteria 2.3. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	NA	PT GKM masih dalam proses Audit Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK).
Prinsip 3. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 3.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Terdapat dokumen Prosedur K3 PT Graha Kencana Mulia yang disusun dan ditandatangani oleh <i>Camp Manager</i> pada tanggal 01 Januari 2018 dan terdapat dokumen Surat Perintah Penunjukan Penanggung Jawab K3 PT Graha Kencana Mulia tanggal 01 Januari 2018 yang dibuat oleh <i>Camp Manager</i> dengan menunjuk Christian Badilo (Kabag Perencanaan) sebagai Penanggung Jawab K3.
Verifier 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT GKM telah memiliki peralatan K3 seperti pemadam api, helm, sarung tangan, masker, kacamata dan kotak P3K. Hasil observasi menunjukkan bahwa peralatan K3 tersebut tersedia dan berfungsi baik.
Verifier 3.1.1.c.	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja Periode April 2018 –



Catatan kecelakaan kerja		Maret 2019 dengan catatan kecelakaan kerja NIHIL/ <i>zero accident</i> dan hasil wawancara menunjukkan terdapat upaya penanganan bila terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan IPK PT Graha Kencana Mulia Periode Bulan Februari 2019 diketahui tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur yang bekerja pada IPK PT GKM, karyawan termuda atas nama Wilhelmus W. Sinfagi dengan tanggal lahir 23 Oktober 1996 atau berumur 22 tahun 4 bulan mulai bekerja tanggal 22 Maret 2017 pada bagian log transport.